

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Oleh:

Galuh Nur Hasanah

galuhnurhas@student.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anita Zulfiani

zulfianianita@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Naskah Diterima : 29 September 2023
Naskah Revisi : 25 Oktober 2023
Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstract

The development of criminal law is now beginning to recognize corporations as entities subject to criminal law, so that corporations suspected of committing criminal acts can also be held criminally responsible. This study aims to analyze the concept of criminal liability for corporations that commit corruption in the field of procurement of goods and construction services. The method used in this paper uses normative juridical law research by conducting a study of literature materials in the field of law related to the research topic. This research uses a statute approach and a case study. The results showed that in looking at criminal liability for corporations suspected of committing criminal acts, they must first see and know a mistake from the corporation. The imposition of penalties and determination of the amount of substitute money to be paid to corporations proven to have committed corruption should require new arrangements because existing legal regulations currently have limitations in certain cases prohibited from containing more arrangements than the provisions contained by law.

Keywords: liability, corporation, corruption.

Abstrak

Perkembangan hukum pidana saat ini mulai mengenal korporasi sebagai entitas subjek hukum pidana, sehingga bagi korporasi yang diduga melakukan delik juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban bagi korporasi yang berbuat tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menelaah bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum yang terkait dengan topik penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam melihat pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang diduga melakukan tindak pidana sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu terkait sebuah kesalahan dari korporasi. Penjatuhan hukuman dan penentuan besaran uang pengganti yang harus dibayar terhadap korporasi yang terbukti melakukan korupsi seyogyanya memerlukan pengaturan baru karena regulasi hukum yang ada saat ini mempunyai keterbatasan dalam hal tertentu dilarang memuat pengaturan lebih dari ketentuan yang dimuat oleh undang-undang.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, korporasi, korupsi.

I. PENDAHULUAN

Dinamika dalam ranah hukum pidana dewasa ini menunjukkan progresivitasnya melalui perluasan subjek hukum pidana dengan mengikutsertakan korporasi di samping manusia sebagai orang perorangan. Korporasi dalam hukum pidana mempunyai kedudukan baru yakni menjadi entitas baru dalam subjek hukum yang disebut di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Subjek baru tersebut pertama kali muncul pada tahun 1951 yakni dimuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Konsep korporasi sebagai salah satu entitas subjek hukum pidana mengalami perkembangan karena dipengaruhi oleh pesatnya dunia usaha yang terus berkembang, termasuk penyebutan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan Rancangan KUHP tahun 2015. Konsekuensi dari diakuinya korporasi dalam subjek hukum pidana yakni dimaknai bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat dugaan atas kejahatan pidana.

Eksistensi entitas korupsi dalam subjek hukum pidana juga turut memberikan sumbangsih terhadap perekonomian negara. Dalam kontribusinya memajukan perekonomian nasional, tidak jarang timbul perbuatan negatif oleh korporasi yang diklasifikasikan melanggar hukum positif. Persaingan

usaha yang timbul dalam menghadapi penguasaan pasar, metode pemasaran, dan usaha-usaha lain dalam keberjalanan usahanya mendorong korporasi untuk melakukan hal-hal seperti tindakan meniru, suap menyuap, hingga korupsi dalam rangka mencapai tujuannya. Pada realitanya, ada kalanya terdapat korporasi yang melakukan delik (*corporate crime*), sehingga dapat membawa akibat kerugian terhadap kepentingan masyarakat dan negara.

Dirangkum dari beragam literatur hukum dan hukum positif Indonesia, pemaknaan korporasi yakni sebagai kumpulan yang secara terorganisasi terdiri atas orang dan atau kekayaan baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum. Kacamata kriminologi memandang *corporate crime* atau kejahatan korporasi sebagai perbuatan jahat yang dilakukan baik oleh korporasi yang mempunyai kepribadian hukum yang terpisah dari unsur individu yang mengelola usahanya, ataupun dilakukan oleh individu yang tindakannya mengatasnamakan suatu korporasi, sehingga bertanggungjawab atas nama perusahaan.¹

Kejahatan korporasi dalam bidang konstruksi telah menunjukkan eksistensinya melalui vonis korporasi pertama yang dijatuhkan kepada PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) setelah berganti nama dari yang sebelumnya yakni PT Duta Graha Indah (PT DGI). Vonis pengadilan menjatuhkan PT NKE dengan denda sebanyak 700 juta dan harus melakukan pembayaran uang pengganti sebanyak 85,4 miliar atas kejahatan korupsi yang telah terbukti dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Selain itu, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada PT NKE dengan mencabut hak korporasi untuk berpartisipasi dalam lelang proyek pemerintah selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

¹ Russel Butarbutar, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (2017): 51, <https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31>.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengingatkan kepada pembaca khususnya penegak hukum agar secara tegas dan tidak ragu dalam membebani pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana, mengingat perkembangan saat ini semakin banyak korporasi yang melakukan korupsi khususnya yang bergerak di bidang konstruksi.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan korupsi yakni PT NKE telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian yang membahas pertanggungjawaban dengan disertai analisis hakim dalam menjatuhkan vonis belum banyak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deny Setiawan Siregar dkk. berjudul “Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi” pada tahun 2023 belum membahas terkait letak ketidakoptimalan hakim dalam memberikan vonis sebagai bentuk pertanggungjawaban PT NKE untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan paparan tulisan di atas, didapatkan perumusan masalah dan penelitian ini akan fokus untuk melakukan telaah dan analisis tentang konsep pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korporasi di bidang konstruksi dengan melakukan studi kasus tindak pidana terhadap korupsi PT Nusa Konstruksi Enjiniring disertai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni meneliti dengan menggunakan metode telaah terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, konsep hukum, dan asas serta doktrin dalam hukum. Selain itu, penelitian ini mengkaji studi dokumen dengan dilengkapi oleh data-data yang bersumber dari putusan pengadilan, khususnya terkait putusan kasus korupsi perusahaan korporasi di bidang konstruksi. Adapun pokok kajian penelitian ini menitikberatkan pada hukum sebagai norma atau

kaidah yang dianut dalam masyarakat. Tulisan ini memakai jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Penjatuan hukuman pidana terhadap suatu subjek hukum perlu memperhatikan unsur esensial di dalamnya, yakni perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya, pertanggungjawaban pidana dilatarbelakangi pada adanya kesalahan dari si pembuat. Namun, terdapat kondisi dan hal-hal tertentu yang mengecualikan syarat adanya kesalahan si pembuat. Konsep demikian misalnya terdapat dalam sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). *Vicarious liability* membebankan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan orang lain, sedangkan *strict liability* menitikberatkan pada suatu perbuatan yang telah dilakukan orang lain (*actus reus*) dan bukan pada adanya kesalahan (*mens rea*).²

Tindakan korporasi dalam menjalankan bidang usahanya tak ayal dilakukan dengan cara-cara yang dilarang secara hukum demi menghadapi persaingan dan meraih keuntungan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan melahirkan suatu tindak pidana yang kemudian mengakibatkan timbulnya suatu pertanggungjawaban pidana. Korporasi yang berbuat kejahatan atau tindak pidana memiliki karakteristik tertentu.³ Pertama, tindakan korporasi dilakukan atas motif ekonomis yang kemudian menghasilkan keuntungan bagi korporasi.

² Kamal Fahmi Kurnia, M Ryan Fajar Putra, and Rian Guntama, "Legal Efforts of Class I Bandar Lampung Penitentiary in Implementing Early Detection as an Effort to Prevent the Spread of Radicalism Ideology in Correctional Facilities," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 09 (2023): 773–77.

³ Lilik Shanty, "Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi," *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 56–72, <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>.

Kedua, tindakan korporasi mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat umum. Ketiga, kejahatan korporasi secara umum menggunakan modus yang tidak konvensional.

Ranah hukum pidana Indonesia mulai memasukkan entitas korporasi sebagai subjek hukum pertama kali pada tahun 1951, yakni dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi. Namun, KUHP belum mencamtumkan korporasi atas dasar asas yang mengemukakan bahwa suatu korporasi dipandang tidak dapat bertindak pidana, misalnya pembunuhan dan penganiayaan.⁴ Oleh karena itu, penjatuhan pembedaan perlu ditentukan terlebih dahulu subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena harus memenuhi unsur subjektif dan objektif termasuk pengidentifikasian kesalahan (*mens rea*) dari korporasi.

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang diduga berbuat tindak pidana harus terlebih dahulu melihat dan mengetahui sebuah kesalahan dari korporasi. Kesalahan korporasi tersebut tentu berbeda dengan kesalahan individu sebagai subjek hukum pidana. Persamaan dari konsep bahwa korporasi dapat dipersalahkan didasarkan pada pandangan hubungan baik korporasi atau perspektif fungsi korporasi bagi masyarakat dan kemasyarakatan.⁵ Dalam rangka tuntutan untuk mencapai kondisi kemasyarakatan yang tentram tentu diiringi dengan tuntutan pertanggungjawabn pidana secara meluas dan mencapai keadilan yang merata, termasuk terhadap korporasi. Implikasinya yakni pembedaan terhadap korporasi tidak dilakukan atas dasar kesalahan

⁴ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Wacana Hukum* VII, no. 2 (2008): 59.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" (Jakarta: Kencana, 2017).

subjektif, tetapi berdasarkan kepentingan khalayak masyarakat. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa konsep *strict liability* tidak mengindahkan *mens rea* karena lebih menitikberatkan terciptanya keseimbangan kepentingan sosial.

Selain itu, konsep pertanggungjawaban korporasi juga mengenal doktrin *direct corporate criminal liability*, yakni pertanggungjawaban pidana langsung terhadap korporasi. Konsep doktrin tersebut berpandangan bahwa dalam perusahaan yang diduga melakukan sejumlah tindak pidana pada umumnya dilakukan melalui perantara individu selaku pengurus atau sejumlah individu yang berkorelasi dengan perusahaan, sehingga dipandang sebagai representasi dari korporasi tersebut. Oleh karena itu, individu tersebut tidak berperan untuk menggantikan korporasi, sehingga pertanggungjawaban korporasi bukan bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁶ Adapun dalam melihat suatu individu merupakan representasi dari korporasi tersebut yakni dengan berpatokan pada organ primer suatu perusahaan yang dijabarkan melalui dokumen-dokumen resmi terkait pendirian perusahaan tersebut.⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Korporasi), diatur tentang mekanisme dan aturan teknis mengenai pemeriksaan perkara pidana terhadap korporasi. Pasal 3 memuat pengklasifikasian pihak yang tindakannya digolongkan dalam tindak pidana oleh korporasi, yakni pihak yang mempunyai keterikatan kerja dengan korporasi tersebut dan pihak yang tidak mempunyai keterikatan pekerjaan, tetapi berafiliasi ataupun mempunyai hubungan lain dengan korporasi. Ketentuan ini berimplikasi bahwa seseorang yang meskipun tidak memiliki keterikatan pekerjaan dengan korporasi juga turut dapat

⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

⁷ Raphael Powell, *The Law of Agency* (London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., n.d.).

dikenai penjatuhan hukuman sepanjang hakim mengetahui peran dan keterlibatannya dalam kejahatan korporasi tersebut.

Terdapat beberapa kondisi korporasi yang memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda. Apabila korporasi yang didalamnya terjadi penggabungan atau peleburan, pertanggungjawaban pidananya hanya dibatasi sebesar nilai kekayaan yang ditetapkan milik korporasi hasil penggabungan atau peleburan.⁸ Apabila kondisi korporasi mengalami pemisahan, pertanggungjawabannya terletak pada korporasi yang dipisahkan, atau korporasi hasil pemisahan, atau keduanya. Apabila korporasi dalam posisi sedang terjadi proses pembubaran, pertanggungjawaban korporasi tetap terletak pada korporasi yang akan dibubarkan tersebut. Namun, korporasi yang akan dibubarkan tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana, akan tetapi tetap dapat dilakukan tindakan hukum terhadap aset hasil korupsi dari korporasi. Pengajuan gugatan atas aset dapat ditujukan kepada mantan pengurus, ahli waris, atau pihak ketiga yang memiliki penguasaan atas harta dan kekayaan milik korporasi tersebut.

Adapun korporasi yang telah secara nyata terbukti bersalah atas suatu tindak pidana dapat dikenai hukuman denda, pencabutan izin dan pembubaran, ganti rugi, maupun pencabutan hak-hak lainnya. Sebelum menentukan hukuman bagi korporasi yang berbuat tindak pidana, pada umumnya hakim dapat menilai beberapa kesalahan korporasi di antaranya, tindak pidana dilakukan atas dasar kepentingan korporasi, korporasi menerima keuntungan atas tindak pidana tersebut, tindak pidana dibiarkan terjadi oleh korporasi, dan atas tindak pidana tersebut korporasi tidak mengambil sikap dan tindakan yang bertujuan untuk meminimalisasi dengan berdasarkan ketentuan hukum.

⁸ Deny Setiawan Siregar, Madiasa Ablisar, and Edi Yunara, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi" 24 (2023): 105–17.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi.

Sejak tahun 1999, bahkan sebelum adanya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) hasil kesepakatan dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah memiliki mekanisme tentang pertanggungjawaban bagi korporasi yang terbukti melanggar hukum dengan berbuat korupsi. Pada keberjalannya, aturan tersebut didukung pula dengan pernyataan bahwa korporasi masuk dalam salah satu entitas yang digolongkan sebagai subjek hukum sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU PTPK. Selain itu, korporasi dalam UU PTPK mencakup baik korporasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Aturan tersebut mematahkan anggapan masyarakat yang memandang bahwa cakupan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya sebagai suatu badan hukum yang mempunyai tujuan untuk meraih keuntungan. Sebab, titik fokus pertanggungjawaban korporasi terletak pada peranan dan profit yang akan didapatkan korporasi tersebut atas suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Terdapat berbagai modus operandi yang digunakan oleh pejabat publik di suatu perusahaan atas keterlibatannya dalam kejahatan korupsi dalam ranah konstruksi, khususnya pengadaan barang dan jasa. Korupsi yang sering ditemui di sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi pemerintah sedikitnya memiliki 3 (tiga) akibat, di antaranya yaitu kualitas barang dan jasa pemerintah yang rendah, menurunnya tingkat keuangan dan perekonomian negara, serta sedikitnya nilai manfaat yang akan didapatkan.⁹ Berdasarkan data hasil publikasi Indonesia Corruption

⁹ Vita Mahardhika, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring)," *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 1–8.

Watch (ICW) pada rentang tahun 2016-2020 menunjukkan jumlah kasus korupsi di Indonesia yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yakni sebesar 49,1% atau sebanyak 1.093 kasus dari total 2.227 kasus yang ditangani otoritas penegak hukum. Sajian data tersebut menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan kasus korupsi terbanyak kedua yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Contoh kasus perusahaan konstruksi yang berbuat kejahatan pidana dalam bentuk korupsi pengadaan barang dan jasa salah satunya dilakukan oleh PT NKE. PT NKE telah divonis bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana pada tahun anggaran 2009-2010. Kasus ini bermula pada penetapan PT NKE menjadi tersangka KPK pada 24 Juli 2017. Korupsi yang dilakukan melalui perantara 8 (delapan) proyek yang diminta oleh Dudung Purwadi yang saat itu menjabat Direktur Utama PT DGI dari mantan politikus Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dengan disertai sejumlah imbalan. Kemudian, imbalan tersebut diterima Nazarudin melalui dengan alibi beberapa perusahaan seolah-olah berperan sebagai subkontraktor yang menyediakan material yang telah dipesan terdakwa dan turut andil menerima uang atas pembelian material tersebut. Modus tersebut dikenal dengan istilah meminjam “bendera” perusahaan lain. Perbuatan korupsi tersebut memperkaya korporasi sebesar Rp240 miliar.

Kasus korupsi PT NKE diputus dengan dakwaan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada akhirnya, PT NKE dibebani kewajiban untuk melunasi denda sebanyak Rp700 juta dan melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp85,4 miliar. Adapun sanksi tambahan juga dijatuhkan terhadap

PT NKE dalam bentuk larangan untuk berpartisipasi dalam tender proyek pemerintah selama jangka waktu 6 (enam) bulan. Vonis tersebut diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam kasus tersebut, tindakan korporasi termasuk tindakan melawan hukum yakni memperkaya suatu korporasi yang dapat membawa kerugian terhadap negara. Selain itu, unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ditemukan dalam kasus korupsi yang menimpa PT NKE.

Menurut pandangan penulis, vonis hakim yang dijatuhkan terhadap PT NKE dirasa belum tepat dalam hal penjatuhan pembayaran uang pengganti karena pada kasus ini hanya didasarkan pada proyek pembangunan rumah sakit saja, tanpa melihat korupsi 7 (tujuh) proyek lainnya yang juga merugikan negara. Akibatnya, objek perkara menjadi kabur karena seolah-oleh ketujuh proyek lainnya bukan dipandang sebagai kesalahan terdakwa. Implikasinya yakni penjatuhan vonis uang pengganti menjadi tidak sesuai dan pemulihan keuangan negara yang dirugikan akibat korupsi menjadi tidak optimal.

Hakim dalam memberikan denda dan sanksi seyogyanya harus mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan yang berjumlah sebanyak-banyaknya sama dengan perolehan harta atas korupsi yang dilakukan, bukan hanya semata-mata sebanyak kerugian yang berdampak pada negara. Hal itu selaras dengan parameter ketentuan besaran uang pengganti yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti dalam tindak korupsi yang didasarkan pada perolehan kekayaan hasil korupsi. Menurut hemat penulis, akan lebih baik apabila hakim dalam menentukan besaran uang pengganti juga mempertimbangkan agar pembayaran uang pengganti dapat merampas kekayaan hasil kejahatan korupsi.

Pemidanaan korporasi yang menyangkut korupsi telah menunjukkan paradigma baru karena selain hukuman penjara, pelaku korporasi juga dibebankan pidana tambahan membayar uang pengganti. Otoritas pembuat kebijakan beserta pemerintah dalam hal ini menunjukkan komitmennya yakni selain menghukum penjara, harta kekayaan hasil korupsi juga menjadi fokus tersendiri guna mengembalikan dan memulihkan aset negara. Dalam kasus korupsi, otoritas pembuat undang-undang mengatur bentuk sanksi pidana tambahan yakni dapat berupa perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak, membayar uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian korporasi, ataupun pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang dimiliki korporasi.

Kasus korupsi yang dilakukan PT NKE apabila dianalisis dan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana menggunakan 5 (lima) doktrin dalam teori pertanggungjawaban korporasi.¹⁰ Pertama, doktrin dengan teori identifikasi yang menjelaskan korporasi dalam melakukan kejahatan dapat melalui perantara orang lain yang mempunyai kedudukan tinggi dalam korporasi dan bertindak atas nama korporasi. Kedua, teori *vicarious liability* yang mutlak memerlukan unsur kesalahan (*mens rea*), yang mana teori ini memposisikan individu yang dapat menanggung pertanggungjawaban orang lain dalam cakupan pekerjaannya. Ketiga, teori delegasi yang menjelaskan tanggung jawab pidana berada di orang lain yang telah diberi delegasi dan kewenangan oleh direksi dalam suatu korporasi. Keempat, teori agregasi yang memposisikan korporasi untuk bertanggung jawab apabila perbuatan pidana yang tidak berdiri sendiri dan saling memiliki keterkaitan dilakukan oleh beberapa orang dalam

¹⁰ Eddy O. S. Hiariej, "Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (October 2020): 333–44, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>.

korporasi. Kelima, teori model budaya kerja yang menjelaskan prosedur yang dimiliki korporasi berpengaruh terhadap sistem kerja korporasi, sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban.

Teori pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dalam kasus PT NKE yakni dihubungkan dengan teori *victorious liability*, bahwa individu dapat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam cakupan PT NKE. Dalam teori ini, korporasi tidak hanya memikul beban tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya, tetapi juga terhadap tindakan seluruh karyawan beserta orang lain yang terafiliasi dengan korporasi. Dapat dilihat dalam kasus PT NKE, Dudung Purwadi berperan sebagai individu yang bertindak mengatasnamakan korporasi PT NKE dan bersekongkol bersama Nazarudin untuk memperoleh kemenangan atas tender proyek. Tindakan tersebut telah secara nyata memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi dan termasuk dalam salah satu bentuk tindakan korupsi. Selaras dengan pendapat Gobert yang menyatakan bahwa pada realitanya, *vicarious liability* memandang korelasi antara kemampuan bertanggung jawab antara korporasi dan individu terletak pada saat kejahatan pidana terjadi, individu tersebut masih memiliki keterikatan pekerjaan dengan korporasi, serta perbuatan dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi korporasi.¹¹

IV. PENUTUP

Paparan analisis di atas menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diduga berbuat kejahatan pidana harus terlebih dahulu melihat dan mengetahui sebuah kesalahan dari korporasi. Implikasinya yakni pemidanaan terhadap korporasi tidak dilakukan atas dasar kesalahan subjektif, tetapi berdasarkan

¹¹ James Gobert, *The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability*, Pada John Minkies Dan Leonard Minkes (Eds.), "Corporate and White-Collar Crime", (London: Sage Publications, Ltd, 2008).

kepentingan masyarakat. Dalam doktrin *direct corporate criminal liability*, tindak pidana dapat dilakukan melalui perantara individu selaku pengurus atau sejumlah individu yang berkorelasi dengan perusahaan, sehingga dipandang sebagai representasi dari korporasi. Sebelum menentukan hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, hakim dapat menilai beberapa kesalahan korporasi di antaranya, tindak pidana dilakukan atas dasar kepentingan korporasi, korporasi menerima keuntungan atas tindak pidana tersebut, terjadinya tindak pidana ditoleransi atau diabaikan oleh korporasi, dan atas tindak pidana tersebut korporasi tidak mengambil tindakan-tindakan untuk meminimalisasi.

Korporasi digolongkan sebagai salah satu subjek hukum sebagaimana dikemukakan melalui Pasal 1 ayat (3) UU PTPK, sehingga jika korporasi terbukti berbuat tindak pidana maka akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Contoh kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi salah satunya dilakukan oleh PT NKE dengan memperkaya korporasi sebesar Rp240 miliar. Dalam kasus ini hakim dalam memberikan denda dan sanksi seyogyanya harus mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan yang berdasarkan ketentuan hukum yakni sejumlah sebanyak-banyaknya dengan perolehan harta atas korupsi yang dilakukan, sebagaimana dalam Perma dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hakim sebelum memutuskan diharapkan dapat mengetahui secara teliti terkait besaran harta korupsi yang menguntungkan korporasi dan dampaknya terhadap keuangan negara agar vonis yang dijatuhkan dapat optimal dan memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Butarbutar, Russel. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi.” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (2017): 51. <https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31>.
- Gobert, James. *The Evolving Legal Test of Corporate Criminal Liability, Pada John Minkies Dan Leonard Minkes (Eds.), “Corporate and White-Collar Crime”*. London: Sage Publications, Ltd, 2008.
- Hiariej, Eddy O. S. “Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (October 2020): 333–44. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kurnia, Kamal Fahmi, M Ryan Fajar Putra, and Rian Guntama. “Legal Efforts of Class I Bandar Lampung Penitentiary in Implementing Early Detection as an Effort to Prevent the Spread of Radicalism Ideology in Correctional Facilities.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 09 (2023): 773–77.
- Kusumo, Bambang Ali. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Wacana Hukum* VII, no. 2 (2008): 59.
- Mahardhika, Vita. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring).” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 1 (2021): 1–8.
- Powell, Raphael. *The Law of Agency*. London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., n.d.
- Shanty, Lilik. “Aspek Teori Hukum Dalam KEJAHATAN KORPORASI.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 56–72. <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>.
- Siregar, Deny Setiawan, Madiasa Ablisar, and Edi Yunara. “Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” 24 (2023): 105–17.